

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA MATESIH
TENTANG
PENGOLAHAN SAMPAH DAN TELEKOMUNIKASI DESA
NOMOR :**

Berkaitan dengan perubahan BUM Desa di Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 27 JANUARI 2023

Jam : 14.00

Tempat : Balai Desa Matesih

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah : Sulardi, SA SPd (BPD)

Notulen : SARWANA, SH

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Menyepakati dan menetapkan Perdes Pengelolaan sampah
2. Menyepakati dan menetapkan perdes telekomunikasi Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MATESIH, 27 Januari 2023

Ketua BPD


(SULARDI, SA SPd, MPd)

Kepala Desa


(ANDRIANTO, SH)













Wakil Masyarakat






(... Drs. ... Sri Purdayanti ...)

Lampiran..

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : JUMAT
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	ANDRIANTO	Kader	1	
2	Anahi ✓	Selaku	2	
3	SRI DUDI YASATO	LPMD	3	
4	SUCARDI	BPD	4	
5	WARBITO	KADUS	5	
6	Subardi	LPMD	6	
7	Heny Haryani	TP PKK	7	
8	Sarwono	BPD	8	
9	Ahmad Shodik	LPMD	9	
10	Sukistiyani	BPD	10	
11	Yon P	LPMD	11	
12	Rimosih	TP PKK	12	
13	Supakni	TP PKK	13	
14	Sularso	LPMD	14	
15	Rahman	KADUS	15	
16	Parwo	Kader	16	
17	Suyati	TP PKK	17	
18	S. Yuli Nila	KADUS	18	
19	Mg Sri-Wanto	TP PKK	19	
20	M/ Suparmi Parwoto	TP PKK	20	
21	K Kusnita Hro	Kearifan	21	
22	Sunaryo	BPD	22	
23	Rinyo	LPMD	23	
24	Su/awo	LPMD	24	
25	Oktavia	LPMD	25	
26	SUWARNO	LPMD	26	
27	Agus Jarwadi	Kadus	27	
28	Catur Dahyu U	TP. PKK	28	
29	Mawji	LPMD	29	
30	Heny Dew	BPD	30	
31	Muziyono	BPD	31	

32	gahlo Suharno	BPD		32	
33	M. Iainudin	K.P.M.D	33		
34	Si Hadi	Kadu		34	
35	Sanang P.	Kadus	35		
36	Rehmad N	SPP		36	
37	Sarwo	KASI	37		
38	Hardi	Kadus		38	
39	Sukisti yari	BPD	39		
40	Heny Haryunhi	PKK		40	
41	Suparni	PK.K	41		
42	wiwin Restyo utami	PKK		42	
43	Ny Sri - Ramelis	P.K.K	43		
44	Suparni Parwoto	TP. PKK		44	
45	Purwanti	PKK	45		
46	B SUTAWI			46	
47	Tri harbati		47		
48	Rainy	SPP		48	
49	eny Tri Li	SPP	49		
50	SUPRIHAT	SPP		50	

KEPALA DESA MATESIN



ANDRIANTO, SH



KEPALA DESA MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

**PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

TELEKOMUNIKASI DESA MATESIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MATESIH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan digitalisasi desa ,bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Matesih perlu dibentuk Unit Penyedia Layanan Internernet Badan Usaha Milik Desa nama BUM Desa Maju Sejahtera Matesih
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Unit Penyedia Layanan internet BUM Desa Maju Sejahtera Matesih

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Tentang Kantor Area Itu Di Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 117)
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Vocher (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42)
9. Peraturan Desa Matesih Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 10 Tentang Pendirian BUM Desa Maju Sejahtera Matesih

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
dan
KEPALA DESA MATESIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA MATESIH TENTANG
TELEKOMUNIKASI DESA MATESIH NOMOR 3 TAHUN
2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Matesih yang berkedudukan di kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Matesih dibantu Perangkat Desa Matesih sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Matesih
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Matesih
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Matesih
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Maju Sejahtera Matesih
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Maju Sejahtera Desa Matesih adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Matesih guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Matesih
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah unit usaha milik BUM Desa MAJU SEJAHTERA MATESIH yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.
8. Organisasi BUM Desa Maju Sejahtera Matesih adalah kelengkapan organisasi BUM Desa Maju Sejahtera Matesih yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;

9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Internet TELKODESA⁺ adalah sistem penyelenggaraan dan penyediaan internet menggunakan teknologi Backbone Fiber Optik yang telah memiliki lisensi Penyelenggara Jasa Internet (PJI) dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama PT. Telekomunikasi Desa Indonesia dan lisensi dari Penyedia Backbone Internet yang dikembangkan oleh KSDI.
11. TELKODESA⁺ Matesih Net adalah merk yang digunakan oleh BUM Desa Matesih dalam menjual jasa telekomunikasi.

BAB II TELEKOMUNIKASI DESA MATESIH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan program Telekomunikasi Desa Matesih, meliputi:

- a. penyelenggara, kriteria penyelenggaraan dan pemanfaatan;
- b. wilayah kerja;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. kewajiban penyelenggara layanan internet yang menjual produknya di Desa Matesih.

BAB III PENYELENGGARA, KRITERIA PENYELENGGARAAN, DAN PEMANFAATAN

Bagian Pertama Penyelenggara Pasal 3

Untuk menyelenggarakan program Telekomunikasi Desa Matesih maka Desa Matesih membentuk unit usaha pelayanan jaringan internet BUM Desa Maju Sejahtera

Pasal 4

Dalam Penyelenggarakan Telekomunikasi Desa Matesih unit usaha pelayanan jaringan internet BUM Desa Maju Sejahtera menggunakan merek dagang TELKODESA⁺ Matesih Net.

Bagian Kedua
Kriteria Penyelenggaraan

Pasal 5

Kriteria penyelenggaraan program Telekomunikasi Desa Matesih, meliputi:

- a. kemampuan penyediaan jasa layanan internet;
- b. ketersediaan teknologi terkini infrastruktur jaringan;
- c. keterpaduan pemanfaatan ruang; dan
- d. kepatuhan terhadap perizinan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 6

Program Telekomunikasi Desa dimanfaatkan untuk:

- a. akses internet untuk masyarakat;
- b. media untuk akses pembelajaran jarak jauh;
- c. media untuk penunjang bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. media untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat,

BAB IV
WILAYAH KERJA

Pasal 7

Program Telekomunikasi Desa Matesih memiliki wilayah kerja Desa Matesih. Dan untuk pengembangan bisnis unit usaha pelayanan jaringan internet BUM Desa Maju Sejahtera bisa memperluas wilayah kerja diluar Desa Matesih.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan TELKODESA⁺ Matesih Net, masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dengan cara:

- a. menjaga keamanan sarana dan prasarana TELKODESA⁺ Matesih Net;
- b. menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana TELKODESA⁺ Matesih Net;
- c. memelihara sarana dan prasarana TELKODESA⁺ Matesih Net;
- d. mengawasi sarana dan prasarana, pelaksanaan dan dampak

TELKODESA' Matesih Net; dan

e. melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian pada TELKODESA' Matesih Net.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARA LAYANAN INTERNET YANG MENJUAL PRODUKNYA DI DESA MATESIH

Pasal 9

- a. Penyelenggara layanan internet yang menjual produknya di Desa Matesih wajib berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PA Desa) Matesih.
- b. Penyelenggara layanan internet yang menjual produknya di Desa Matesih dapat berkerja sama dengan BUM Desa Maju Sejahtera.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Perubahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Desa MATESIH.

Ditetapkan di **MATESIH**

Pada Tanggal : **27 JANUARI 2023**

~~KEPALA DESA MATESIH~~



ANDRIANTO

Diundangkan di **MATESIH**

Pada Tanggal : **30 JANUARI 2023**

SEKRETARIS DESA MATESIH



ANDHI VITALATA

LEMBARAN PERATURAN DESA MATESIH TAHUN **2023** NOMOR **..2..**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH**

NOMOR : 141 / 2 Tahun 2023

TENTANG

TELEKOMUNIKASI DESA MATESIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrianto, S.H.
Jabatan : Kepala Desa Matesih
Alamat : Desa Matesih

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : SULARDI, SA, SPD MPd
Jabatan : KETUA BPD
- b. Nama : BUDI WAHONO, S.SOs Msi
Jabatan : WAKIL BPD
- c. Nama : SARWANA, SH
Jabatan : ANGGOTA
- d. Nama : JOKO PRAMONO
Jabatan : ANGGOTA
- e. Nama : HARYONO
Jabatan : ANGGOTA
- f. Nama : SUNARYO
Jabatan : ANGGOTA
- g. Nama : SUKISTIYANI
Jabatan : ANGGOTA
- h. Nama : MUGIYONO, SPd
Jabatan : ANGGOTA

i. Nama : JOKO SUHARNO

Jabatan : ANGGOTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa Matesih yang selanjutnya diselanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui bahwa Pemerintah Desa dan BPD Desa Matesih telah menyepakati PERDES Telekomunikasi Desa Matesih

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matesih, 27 Januari 2023

KEPALA DESA MATESIH
Selaku
Pihak Pertama



Andrianto, S.H.

**PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
MATESIH**
Selaku
Pihak Kedua



**Sulardi, SA SPd MPd
(Ketua)**



(.....)



(.....)



(.....)


(... SARWARNA ...)


(... SUKIRYO ...)


(JOKO PRAMO ...)


(... MULYONO ...)


(Bubi WARYONO: S.SAS. MS.)